

**STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2019**

**STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN CABANG**

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



**Oleh :**

**MUKAUKABAH ALWADLO**

**NIM : I71215021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**2019**

**PERNYATAAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mukaukabah Alwadlo

NIM : I71215021

Progam Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu  
2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai  
Persatuan Pembangunan Gresik.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah di kumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar- benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 15 Januari 2019

Yang menyatakan



**Mukaukabah Alwadlo**  
NIM: I71215021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan korelasi terhadap penulisan skripsi yang di tulis oleh:

Nama : MUKAUKABAH ALWADLO

NIM : 171215021

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul “Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah di perbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu politik.

Surabaya, 15 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si

NIP 19741102003121004

**PENGESAHAN**

**Skripsi oleh Mukaukabah Alwadlo dengan judul “Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 22 Januari 2019.**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Penguji I**




**Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si**  
NIP. 19741102003121004

**Penguji II**



**Laili Bariroh, M.Si**  
NIP. 197711032009122002

**Penguji III**



**Muchammad Ismail, S.Sos, MA**  
NIP. 198005032009121003

**Penguji IV**



**Noor Rohman, MA**  
NIP. 198510192015031001

Surabaya, 22 Januari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



**Prof. Akh Muzzaki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D**  
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKAUKABAH ALWADLO  
NIM : I71215021  
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/ ILMU POLITIK  
E-mail address : [alwabubah@gmail.com](mailto:alwabubah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS  
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

MUKAUKABAH ALWADLO

















diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Partai politik juga merupakan bagian dari sistem politik yang paling bertanggung jawab dalam mengasihkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk mengasihkan pemimpin yang berkualitas tersebut maka perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang baik dan benar. Bagus atau tidaknya sistem kaderisasi suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader suatu partai dalam bersaing dengan kader yang berasal dari partai lain dengan catatan persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sehat. Dalam membentuk kader yang siap tanding maka kaderisasi adalah hak yang mutlak dilakukan oleh parpol. Parpol dengan pola kaderisasi yang rapi disertai penjejangan kader yang memadai, dan komitmen yang tinggi terhadap kaderisasi akan menelorkan kader-kader mampu dan siap menduduki jabatan-jabatan politik. Sehingga secara ideal, dalam pemilihan, baik dan pemilihan eksekutif maupun legislatif merupakan pertarungan antara kader terbaik partai politik.

Partai politik salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui saat ini partai politik malah menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Banyak alasan yang di kemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alasan pembedanya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politiknya minimnya perempuan yang memiliki













mendatang. Caleg laki laki dan perempuan akan membuat strategi pemenangan perdapilnya. Dapil satu di isi 7 yang berdomisili Kecamatan (Gresik-Kebomas), Dapil dua di isi 5 caleg yang berdomisili Kecamatan (Cerme-Duduk sampean), Dapil tiga di isi 7 baleg yang berdomisili Kecamatan (Menganti- Kedamean), Dapil empat di isi 7 caleg yang berdomisili Kecamatan (Driyorejo- Wringinanom Anom), Dapil lima di isi 5 caleg yang berdomisili Kecamatan (Benjeng- Balongpanggang), Dapil enam di isi 4 caleg yang berdomisili (Bawean), Dapil tujuh di isi 6 caleg yang berdomisili Kecamatan (Dukun-Ujung Pangkah-Panceng) dan yang terakhir Dapil delapan di isi 9 caleg yang berdomisili Kecamatan (Manyar- Bungah- Sidayu).

PPP membuat rekrutmen pemilihan dengan cara yang efisien, dengan adanya tindakan rekrutmen yang dilakukan PPP diharapkan para caleg yang maju nanti sangat kredibilitas dan berpendidikan sehingga nantinya kelak caleg tersebut lolos menjadi wakil rakyat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Rekrutmen yang dilakukan PPP sendiri bisa berasal dari internal partai yang merupakan kader kader partai dan juga bisa melakukan rekrutmen dari eksternal partai bagi orang yang lepas dari lingkungan partai. PPP akan melakukan rekrutmen sebaik baiknya sehingga caleg yang lulus benar – benar terbaik.

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2019 PPP di Kabupaten Gresik melakukan rekrutmen caleg baik perempuan maupun caleg laki-laki. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kabupaten Gresik untuk melaksanakan rekrutmen caleg yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik laki-















## F. Kajian Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut dan untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek, maka peneliti akan menelaah karya lain yg membahas permasalahan ini, mengenai strategi rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan caleg perempuan di legislatif kabupaten Gresik.

1. Jurnal karya M Reza Atmaja Hadi tahun 2017 yang berjudul “*Analisa proses rekrutmen calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif 2014 di kota Semarang (studi kasus Partai Persatuan Pembangunan)*” jurnal ini menjelaskan tentang pemilihan legislatif banyak partai politik menghadapi beberapa masalah, keberadaan representasi perempuan. Adanya sistem kuota 30% dan sistem zipper membuat semua partai politik lebih fokus mempersiapkan perwakilan perempuan mereka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pada perekrutan perwakilan perempuan di DPC PPP di Semarang. Hasil menunjukkan bahwa perekrutan oleh DPC PPP di Semarang menghasilkan perwakilan perempuan yang tidak bergabung dalam pemilihan itu sendiri. DPC PPP di Semarang adalah salah satu wakil dari pemilihan legislatif 2014 di Kota Semarang. Untuk mempersiapkan perwakilan legislatif perempuannya, DPC PPP di Semarang telah mengadakan rekrutmen yang diikuti oleh perwakilan wanitanya. Hasil rekrutmen DPC PPP di

Semarang dapat memenuhi kedua aturan yang disebutkan sebelumnya dalam pemilihan legislatif 2014.<sup>12</sup>

2. Jurnal karya Hendrawati 2014 dengan judul “*Rekrutmen perempuan menjadi politisi (Legislatif)*” menjelaskan tentang untuk mengetahui dan melihat rekrutmen atau pencalonan perempuan menjadi politisi (legislatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini public melihat keberadaan perempuan sebagai politisi lebih konprehensif berpeluang dalam UU No.8 Tahun 2012 untuk mendorong penguatan peran, posisi dan strategis tentang keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif. Namun apa yang terjadi, proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30%, disamping budaya patriarki masih membayangi para caleg perempuan juga gagalnya pengkaderan dan pendidikan politik serta rekrutmen politisi perempuan (DPR) yang kurang selektif sehingga sulit memperkuat kepercayaan pemilih. Akhirnya jatah keterwakilan perempuan mengalami penurunan, baik ditingkat, lokal, provinsi, maupun tingkat pusat pada pemilu 2014.<sup>13</sup>
3. Jurnal karya Drs. Samsir, M.Si dengan judul “*implemtasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di kota padang*” jurnal ini menjelaskan tentang ketidakterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta adanya

---

<sup>12</sup> M Reza Atmaja Hadi “*Analisa Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Semarang (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)*” (jurnal, Fisip Undip 2014) Hal 24 vol 14 no 2

<sup>13</sup> Hendrawati “*Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)*” (jurnal penelitian pers dan komunikasi pembangunan) Banjarmasin Hal 131 vol 18 no 2 thn 2014.

penegasan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2014 yang menyatakan bahwa partai politik dalam menetapkan calon legislatifnya harus mengakomodir perempuan sebesar 30% diantaranya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon legislatif oleh partai politik menggunakan mekanisme yang variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Hanya saja beberapa indikator yang digunakan terdapat kesamaan. Indikator tersebut diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada calon.<sup>14</sup>

4. Skripsi karya Nuni Silvana dengan judul *“keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislative.”* Skripsi ini menjelaskan bahwa gerakan perempuan dalam wilayah Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi, dan dikarenakan pengaruh dari gerakan perempuan dalam wilayah internasional. Puncaknya dengan adanya ratifikasi pada Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan selanjutnya menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Hak-hak politik juga termasuk bagian dari perjuangan perempuan Indonesia

---

<sup>14</sup> Drs. S Amsir, M.Si. Dengan *“Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang”* (jurnal Fisip UNP) Hal 14-15 vol 16 no 2 thn 2014.

















membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik.

Pertama, perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan "formalistik".

Kedua, representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai "*standing for*" segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang lain yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender, atau kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan di antara yang membela representasi proporsional, bahkan pandangan ini dianggap sebagai prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis "*more or less*" atas































Subjek penelitian yang diambil adalah orang yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan caleg legislatif di Kabupaten Gresik.

Adapun teknik penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, teknik ini dilakukan berdasarkan penilaian, peneliti akan mengetahui calon subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penilaian bahwa subjek penelitian tersebut mempunyai pengetahuan dilakukan secara subjektif berdasarkan pengamatan peneliti. Pada umumnya, yang dinilai mampu menjawab pertanyaan penelitian adalah orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian. Kriteria subjek penelitian menurut peneliti adalah orang yang memahami visi misi dan konstitusi PPP dan memahami kinerja legislatif di Kabupaten Gresik. Subjek penelitian yang dimaksud adalah anggota PPP DPRD Kabupaten Gresik dan caleg legislatif Kabupaten Gresik. Antara lain yang di wawancara yakni

1. Ketua DPC PPP : Achmad Nadhir
2. Wakil DPC PPP : H. Murtadlo Nur
3. Sekertaris DPC PPP : Khoirul Huda (Caleg)
4. Bendahara DPC PPP : Lilik Hidayati
5. Ketua Pemenangan Pileg : Khorul Huda
6. Staf Pendaftaran Caleg : Ali Mahmudi (Caleg)
7. Caleg DPRD Gresik yang di wawancara :
  - a. Lilik Hidayati (DPRD berserta Calon Legislatif)



















- c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII
- d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti.
- e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Namun dalam perjalanannya, PPP pernah menanggalkan asas Islam tersebut dan selanjutnya menggunakan asas “Negara Pancasila”, sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku saat itu. Tepatnya sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP pada tahun 1984, secara resmi PPP menggunakan asas Pancasila dengan lambang partai berupa “bintang dalam segi lima”. Setelah masa Orde Baru, maka PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah, yang merupakan hasil Muktamar IV pada tahun 1998. Meskipun PPP menjadikan Islam sebagai asas, akan tetapi PPP masih terus berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI dengan berdasarkan pada Pancasila, sebagaimana dalam Pasal 5 AD PPP hasil Muktamar VII Bandung Tahun 2011, bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala”

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH (5 Januari 1973-1978). Saat itu, selain jabatan Ketua Umum juga dikenal presidium partai, yang anggotanya: KH. Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs. H. Th. M. Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya, Ketua Umum DPP PPP adalah H. Jailani Naro, SH., yang menjabat dua periode (1978-1984 dan 1984-1989). Selanjutnya adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH (1989-1994 dan 1994-1998). Berikutnya adalah H. Hamzah Haz (Hasil Muktamar IV tahun 1998 dan hasil Muktamar V tahun 2003). Berikutnya adalah H. Suryadharma Ali (Hasil Muktamar VI Tahun 2007 dan hasil Muktamar VII 2011)

PPP telah mengikuti PEMILU sebanyak delapan kali sejak tahun 1977 dengan hasil yang turun naik, atau fluktuatif. Gambarannya sebagai berikut:

- a. Pada Pemilu Tahun 1977, PPP memperoleh sebanyak 18.745.565 suara (29,29 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 99 kursi (27,12%).
- b. Pada Pemilu Tahun 1982, PPP memperoleh sebanyak 20.871.800 suara (27,78 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 94 kursi (26,11%).

- c. Pada Pemilu Tahun 1987, PPP memperoleh sebanyak 13.701.428 suara (15,97 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 61 kursi (15,25%).
- d. Pada Pemilu Tahun 1992, PPP memperoleh sebanyak 16.624.647 suara (14,59 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 62 kursi (15,50%).
- e. Pada Pemilu Tahun 1997, PPP memperoleh sebanyak 25.340.018 suara dengan memperoleh kursi sebanyak 89 kursi (20,94 %).
- f. Pada Pemilu Tahun 1999, PPP memperoleh sebanyak 11.329.905 suara (10,71 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 58 kursi (12,55%).
- g. Pada Pemilu Tahun 2004, PPP memperoleh sebanyak 9.248.764 (8,14 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 58 kursi (10,54 %).
- h. Pada Pemilu Tahun 2009, PPP memperoleh sebanyak 5,5 juta suara (3,2 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 38 kursi.

Dengan memperhatikan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) PPP, pernyataan bahwa PPP merupakan “Rumah Besar Umat Islam” adalah penegasan bahwa PPP merupakan hasil gabungan atau fusi dari beberapa partai politik Islam melalui sebuah deklarasi bersama. Tepatnya pada 5 Januari 1973 atau 30 Dzulqadah 1392 H. dengan demikian, PPP mempunyai kekuatan utama yang terletak pada kemampuan untuk membangun dan menggalang

kebersamaan di antara partai politik Islam yang telah fusi ke dalam PPP.

Tidak sedikit yang berpendapat bahwa PPP hanyalah didirikan oleh empat partai politik, yaitu (1) Partai NU (Parta Nahdlatul Ulama), (2) Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), (3) PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan (4) Perti (Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Tentunya ini adalah pendapat atau pandangan yang salah besar, baik secara de jure ataupun de facto. Dikarenakan secara de jure, AD/ART PPP tidak pernah menyebutkan keempat partai Islam tersebut sebagai pendiri PPP. AD/ART hanyalah menyebutkan bahwa PPP adalah hasil gabungan atau fusi empat partai politik. Ini mengandung pengertian bahwa para tokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART tersebut, dimana sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah dirubah secara substansial, menyadari bahwa selain empat partai politik yang telah berfusi tersebut, masih terdapat organisasi Islam yang menjadi pendukung keempat partai politik tersebut yang harus masuk sebagai pendiri dari PPP.

Di samping itu, secara de jure pula, bahwa Khittah dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebutkan keempat partai Islam tersebut sebagai pendiri PPP. Akan tetapi menyebutkannya sebagai pihak yang mendeklarasikan PPP. Tentunya ini mengandung arti bahwa Khittah dan Program Perjuangan PPP menjelaskan bahwa pendiri PPP tidaklah hanya terbatas pada deklarator semata, akan

tetapi di balik itu masih terdapat organisasi-organisasi Islam yang turut mendukung deklarasi tersebut, sehingga deklarasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Juga, secara de jure, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam yaitu Muhamamdiyah, Jamiatul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathlaul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), AlIttihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP.

Akan tetapi, dikarenakan mayoritas organisasi Islam pendiri Parmusi tersebut lebih konsentrasi pada berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan, sedangkan AD/ART dan Khitthah Program Perjuangan PPP berbicara dalam konteks politik, sehingga wajar saja jikalau yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah partai Islam yang sudah diakui keberadaanya sebagai partai politik, yaitu (1) Partai NU, (2) Parmusi, (3) PSII, dan (4) Partai Islam Perti.







berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala

upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan

Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

Sedangkan misi PPP (Khidmat Perjuangan) diantaranya: PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa





- b. Asas : Islam. Asas ini sesuai dengan amanat partai partai islam yang memfusikan kegiatan politiknya pada tanggal 3 januari 1973, yaitu Partai Nahdotul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
- c. Usaha- usaha PPP Untuk mencapai tujuan di atas, menurut AD pasal 4A, PPP melakukan usaha usaha konsitusional (sesuai peraturan perundangan) yaitu:
- 1) Melakukan ajaran islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
  - 2) Mendorong tercapainya iklim yang sebaik baiknya bagi terlaksannanya kegiatan kegiatan peribadatan menurut islam.
  - 3) Memupuk ukhwa Islamiyah, ukhwa wathoniyah dan ukhwa basyariyah untuk mengukuhkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
  - 4) Menegakkan membangun dan mempertahankan NKRI
  - 5) Memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat, demokrasi dan mengormati HAM.









Wakil Ketua Bid. Hubungan Kerjasama Antar Lembaga	: Su'id
Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum Dan Ham	: Akhmad Syafa', SH
Wakil Ketua Bid. Teknologi, Informasi Media dan Komunikasi	: H. Hilaludin
Wakil Ketua lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	: Indah Ning Nuranisa
Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak	: Dra. Hj. Hatimmah
Wakil Ketua Bid. Ekonomi, Penembangan Koperasi dan Kewirausahaan	: H. Saiful Huda
Wakil Ketua Bid. Pendidikan, seni budaya Dan Pariwisata	: Drs. Imam Sya'roni
Wakil Ketua Bid. Pemuda dan Olahraga	: H. Syafiqi M.Zain
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil I	: Marwan, S.Pd.I
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil II	: H. Asyari, S.Ag,MM
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil III	: H. Sumardi, Ba
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil IV	: Mustaqim, S,Pd.I
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil V	: H. Muntarifi, SE
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil VI	: H. Ahmad Khusnairi
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil VII	: Misbahusudur
<b>Sekretaris</b>	<b>: Khorul Huda,S.Ag</b>
Wakil Sekretaris Bid. Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi	: Syaifuddin, S.Pd.I
Wakil Sekretaris Bid. Agama dan Dakwah Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh wakaf	: Muslicin Ustman
Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Kerjasama Antar Lembaga	: Siti Aisyah, S.Pd.I





Dari tabel di atas menjelaskan bahwasanya perolehan kursi DPRD di kabupaten Gresik. Di sini PPP mendapatkan 7 kursi di DPRD Gresik. PPP mendapatkan urutan ke 3 dari perolehan kursi terbanyak di DPRD Gresik saat ini. dan di tahun 2019-2024 PPP menargetkan lebih dari 7 kursi untuk bisa menjadikan PPP untuk maju ke Gresik 1 atau melaju ke pencalonan bupati mendatang.

### **Hasil Pilkada Terakhir Gresik**

Hasil pilkada Kabupaten Gresik yakni di tahun 2015. Kabupaten Gresik mengusung tiga pasangan calon bupati yakni dari incamben yakni Sambari Halim dan Mohammad Qosim dari paslon satu. Paslon dua di duduki Khusnul Huluq dan Ahmad Rubaei. Dan dari pasangan nomer tiga Nurhamim dan Junaidi. Dari pasangan calon tersebut pastinya terdapat partai politik pengung yang siap mendukung untuk kemenangan pasangan bupati tersebut. Dari pasangan nomer urut satu terdapat partai PKB, dan Demokrat. Untuk pasangan nomer urut dua di usung oleh partai PDI-P, PAN, PPP dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan yang terakhir dari pasangan nomer urut tiga di usung oleh Partai Golongan Karya. Dan penentuan terakhir dari KPUD Gresik dari paslon satu yang memenangkan hasil akhir dengan jumlah 70.64% sedangkan dari paslon dua mendapatkan perolehan 27.68% dan paslon ke tiga mendapatkan 1.68%. di sini partai pengusung menyadari adanya kurang maksimal untuk mendukung para paslon yang di usung masing masing partai.

## **B. STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2019 PPP di Kota Gresik melakukan rekrutmen caleg baik perempuan maupun caleg laki laki. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kota Gresik untuk melaksanakan rekrutmen bakal caleg yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik laki laki maupun perempuan yang menonjol menjadi prioritas bagi pengurus harian dan LP2 (Lazma Pemenangan Pemilu) selaku panitia rekrutmen untuk mengungkap para kader tersebut menjadi caleg. Tentu semua itu tergantung pada kadernya bersedia diusung atau tidak sehingga PPP sendiri tidak melanggar hak asasi dari kader tersebut.

Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik terkait Strategi partai PPP untuk bisa mendapatkan kursi lebih banyak.

“Yang pertama harus di pahami sistem pemilu, dan system pemilu sekarang terbuka siapapun bisa di rekrut menjadi anggota legislatif maka strategi yang di lakukan oleh PPP yakni mencari figur figur yang bisa di lihat dari masyarakat layak di jual di masyarakat mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, supaya masyarakat apa yang menjadi program PPP itu bisa berjalan maka calon anggota legislatif tidak boleh ada yang mantan napi. Dan tak kala dengan caleg lainnya di sini caleg perempuan juga sangat unggul dan mempunyai integritas tinggi, di sini saya sebagai ketua LP2 kita memasang calon-calon perempuan yang sudah mempunyai integritas mereka punya pengalaman atau pun jadi tokoh-tokoh masyarakat, seperti ketua muslimat, ada pengurus muslimat ada bahkan ada yang milenial. Meskipun dia gak pengalaman tapi ini anak muda kenapa kita pasang anak muda? Misalnya kayak caleg Balopanggung ini kan milenial usianya masih 21 an sampai 25 an, kenapa ppp memasang kader milenial agar tidak ada kesan partai











- 6) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 7) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 8) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 9) Terdaftar sebagai pemilih;
- 10) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 11) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 13) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 14) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- 15) Dicalonkan hanya di i (satu) lembaga perwakilan dan
- 16) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

b. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- 1) Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- 2) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- 3) Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau

- surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- 4) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 5) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - 6) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - 7) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - 8) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - 9) Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;







16	Laode maulidin aziz	Gresik	04-06-1970	L	DPRD	Gresik III
17	Lailatul munawaroh	Gresik	31-01-1987	P	DPRD	Gresik III
18	Siti muallifah	Gresik	10-12-1980	P	DPRD	Gresik III
19	Budi lestari	Pati	21-09-1975	P	DPRD	Gresik III
20	H. sumardi	Gresik	15-08-1961	L	DPRD	Gresik IV
21	Abdul aziz	Gresik	11-02-1965	L	DPRD	Gresik IV
22	Vita putriastuti	Gresik	12-01-1982	P	DPRD	Gresik IV
23	Ning ayu dyah pamungkas	Gresik	25-05-1995	P	DPRD	Gresik IV
24	Faisol	Gresik	18-07-1986	L	DPRD	Gresik IV
25	Moh tamamialislah	Gresik	27-02-1989	L	DPRD	Gresik IV
26	Vivin novalia	Gresik	16-09-1982	P	DPRD	Gresik IV
27	Mustaqim	Gresik	16-12-1960	L	DPRD	Gresik V
28	Miftahul janah	Gresik	01-11-1993	P	DPRD	Gresik V
29	Sriono	Gresik	07-12-1974	L	DPRD	Gresik V
30	Nurjanah	Lamongan	19-07-1994	P	DPRD	Gresik V
31	Winadi	Gresik	02-12-1970	L	DPRD	Gresik V
32	Esfar	Gresik	12-01-1975	L	DPRD	Gresik VI
33	Mardino	Yogyakarta	25-01-1966	L	DPRD	Gresik VI
34	Misnamah	Gresik	27-04-1987	L	DPRD	Gresik VI
35	Lies farhatin	Gresik	22-04-1976	P	DPRD	Gresik VI
36	H. Anwar sadad	Gresik	09-04-1957	L	DPRD	Gresik VII
37	Izzatun nisa	Gresik	10-12-1984	P	DPRD	Gresik VII
38	Rezza kassih pratama	Gresik	14-02-1995	L	DPRD	Gresik VII
39	Lutfiatul husna	Gresik	25-09-1976	P	DPRD	Gresik VII
40	Mohammad zaenal abiding	Gresik	09-01-1981	L	DPRD	Gresik VII
41	Ihwanudin	Gresik	06-06-1978	L	DPRD	Gresik VII
42	Khoirul huda	Gresik	05-06-1976	L	DPRD	Gresik VIII





























## **C. Faktor- faktor Pengambat Rekrutmen Caleg Perempuan**

### **1. Faktor Internal**

Keterwakilan perempuan yang minim pada lembaga-lembaga pengambilan kebijakan di Indonesia tentunya menjadi persoalan, terutama ketika transisi menuju demokrasi menuntut keadilan dan kesetaraan pada perempuan. Faktor penghalang aktualisasi perempuan salah satunya adalah kondisi sosiokultur berupa budaya patriarki. Dalam budaya patriarki ini digambarkan dominasi laki-laki yang tinggi, yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Dalam budaya ini ada anggapan bahwa perempuan itu lemah dan memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Dari masa ke masa, kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik terus disempurnakan. Hal tersebut bisa dilihat pada saat DPR merumuskan RUU Paket Politik yang digunakan dalam Pemilu Tahun 2009, yaitu Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selanjtnya, kebijakan afirmatif yang paling baru dan telah disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di mana pada Pasal 55 dalam undang-undang tersebut dengan gambling menjelaskan bahwa paling sedikit terdapat 30%





kajian tentang kepolitikan di karenakan itu sangat penting untuk terjun ke masyarakat.

Ditambah minimnya ketrampilan politik termasuk pengambat buat caleg perempuan semua perempuan sering menganggap remeh soal politik apalagi di tahun tahun ini banyak para legislatif korupsi kejadian seperti itu membuat para kaum perempuan kurang minat untuk mencalonkan dirinya menjadi legislatif.

Di jaman modern seperti ini jejaring social sangat lah penting tetapi tidak banyak juga orang bisa menggunakan media social. Pengambat para caleg perempuan apalagi yang lumayan tua kebanyakan hanya minim mengetahui social media sehingga menjadi pengambat juga buat popularitas caleg perempuan untuk mencalonkan diri di legislatif.

Yang tak kalah penting yakni keterbatasan waktu di masa kampanye pasti semua caleg perempuan mempunyai kewajiban mengurus rumah tanggah. Keterbatasan waktu tersebut juga banyak di keluhkan semua caleg perempuan sehingga sangat minim kemenangan di caleg perempuan. Banyak waktu yang perlu di bagi antara keluarga, kerja dan kampanye.

Pendek kata faktor pengambat dari segi faktor internal yang di alami caleg antara lain: kurangnya minat para caleg perempuan untuk mencalonkan diri menjadi caleg legislatif, minimnya pengetahuan politik atau keterampilan politik, minimnya jaringan social yang



dengan asset asset finansial sedangkan modal non material berkaitan dengan kepercayaan dan system kebersamaan dalam suatu masyarakat.

Banyak terjadinya politik kekerabatan di Indonesia sekarang jadi sistem kekeluargaan itu di manfaatkan untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Entah kemampuan nya bagus atau hanya ingin mendapatkan bayaran yang besar.

Masyarakat yang mempunyai kemampuan malah tidak di anggap atau tidak malah di calegan menjadi calon legislatif. Di karnakan hanya orang tertentu atau orang terdekat dari pengurus atau ketua salah satu partai.

Minimnya dana juga sering di alami semua caleg. Jadi caleg kurang bersemangat untuk bisa menang di karnakan dana tidak ada hanya perlengkapan kampanye seperti stiker dan bendera saja yang di berikan oleh DPC.

Sering di keluhkan salah satu caleg yang minim pengetahuan tentang jejaring social mereka merasa kalah akan popularitas di dunia maya karna kampanye di dunia maya lebih simple dan sangat mendalam.

Dana kampanye sering di keluhkan semua caleg apalagi jikalau caleg pesaing mempunyai banyak dana yang di miliki. Pastinya caleg

akan berusaha untuk bisa unggul dengan caleg yang mempunyai dana lebih banyak.

Gesekan antar dapil sering di alami semua caleg, seperti adanya banner yang di sobek atau adanya banner yang di hadapkan ke arah yang tidak sesuai. Kebanyakan caleg pernah merasakan hal tersebut, maka caleg tetap semangat untuk bisa menang.

Setiap caleg pastinya memiliki strategi yang berbeda beda entah dari satu dapil atau beda partai. semua caleg di sibukan dengan strategi masing masing sering di temukan strategi caleg pesaing lebih baik entah dari performen nya di masyarakat atau pendanaan. Dari situ banyak caleg yang sadar bahwa strategi nya kurang bagus untuk bisa mempengaruhi masyarakat.

Yang terakhir masyarakat kurang percaya dengan adanya pemimpin perempuan sering meremehkan hasil kinerja seorang perempuan dari pandangan masyarakat seperti itu caleg perempuan lebih bersemangat untuk bisa memenangkan pemilihan legislatif tersebut membuktikan jikalau pemimpin perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama dengan caleg laki- laki.

Ada beberapa faktor pengambat dari segi faktor eksternal yaitu: Terjadinya politik kekerabatan yang menguntungkan system kekeluargaan untuk calon legislatif, sumbangan dana dari partai





pemimpin perempuan, Caleg pesaing lebih memiliki jejaringan social lebih luas, dan Caleg pesaing memiliki dana kampanye lebih besar. Dari permasalahan itu partai PPP merekrut semua anggota caleg yang harus benar benar mampu dan bisa menjadi apa yang di harapkan oleh masyarakat sekarang.

Selanjutnya yakni adalah dengan membangun citra politik yang baik (uswah hasanah), dengan cara ini PPP diharapkan dapat menciptakan citra positif di masyarakat, disegani dan dihormati oleh semua kalangan khususnya di kabupeten Gresik.

## **B. SARAN**

Melihat apa yang di lakukan DPC PPP Gresik yakni strategi rekrutmen caleg perempuan di DPC PPP Gresik kurang maksimal. Entah dari strategi partai sampai strategi di setiap para celeg. Dari strategi setiap caleg khususnya caleg baru kurang nya pendekatan kepada masyarakat tapi di balik itu para caleg juga mempunyai alasan karna kurang nya dana kampanye yang di miliki. Setidaknya DPC PPP Gresik juga memberikan sedikit sumbangan buat para caleg untuk lebih semangat terjun ke masyarakat.

Tugas partai sekarang banyak nya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para celeg caleg yang akan berlaga merebutkan kursi di parlemen. Dan terakhir Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah melanjutkan trend PPP yang semakin fresh dan di isi oleh generasi milenial, hal ini tidak lebih untuk









